



SKRIPSI

**SENGKETA DESAIN INDUSTRI TENTANG KOTAK KEMASAN
ANTARA PIA LEGONG DENGAN PIA JANGER
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
18K/Pdt.Sus-HKI/2014)**

*INDUSTRIAL DESIGN OF DISPUTE PIA LEGONG BOXES BETWEEN PIA
JANGER BOXES
(Study Decision Supreme Court Republic Of Indonesia Number
18K/Pdt.Sus-HKI/2014)*

**TRIAS PRASTYONINGRUM
NIM : 110710101218**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**SENGKETA DESAIN INDUSTRI TENTANG KOTAK KEMASAN
ANTARA PIA LEGONG DENGAN PIA JANGER
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
18K/Pdt.Sus-HKI/2014)**

*INDUSTRIAL DESIGN OF DISPUTE PIA LEGONG BOXES BETWEEN PIA
JANGER BOXES
(Study Decision Supreme Court Republic Of Indonesia Number
18K/Pdt.Sus-HKI/2014)*

TRIAS PRASTYONINGRUM
NIM : 110710101218

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

“Barangsiapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar

*kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Barangsiapa yang bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi
mudah. Barangsiapa yang bertaqwa pada Allah akan dihapuskan dosa-dosanya
dan mendapatkan pahala yang agung”*

(Q.S Ath-Thalaq ayat 2-4)



PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan dengan cinta kasih dan ketulusan hati karya ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis yaitu Ayahanda Dr. Sudirah, M.Si dan Ibunda Titien Sulistyowati, S.H. yang tiada hentinya memberikan doa dan segala dukungan dan perhatian kepada penulis;
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu penulis banggakan;
3. Para guru penulis sejak TK, SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati.

HALAMAN PRASYARAT GELAR
SENGKETA DESAIN INDUSTRI TENTANG KOTAK
KEMASAN ANTARA PIA LEGONG DENGAN PIA JANGER
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
18K/Pdt.Sus-HKI/2014)

INDUSTRIAL DESIGN OF DISPUTE PIA LEGONG BOXES
BETWEEN PIA JANGER BOXES
(Study Decision Supreme Court Republic Of Indonesia Number
18K/Pdt.Sus-HKI/2014)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

TRIAS PRASTYONINGRUM
NIM : 110710101218

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2015

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 19 Oktober 2015**


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP: 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota



NUZULIA KUMALA SARI S.H., M.H.
NIP: 19840617200812203

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**SENKETA DESAIN INDUSTRI TENTANG KOTAK KEMASAN ANTARA PIA
LEGONG DENGAN PIA JANGER
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 18K/Pdt.Sus-HKI/2014)**

Oleh :

TRIAS PRASTYONINGRUM
NIM : 110710101218

Dosen Pembimbing Utama,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP: 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP : 198406172008122003

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,



Dr. Nurul Ghofron S.H., M.H.
NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Senin
tanggal : 19
bulan : Oktober
tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Sekretaris



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum

NIP.196812302003122001

Anggota Penguji :

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP: 196212161988022001

:  (.....)

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H. :

NIP : 198406172008122003

:  (.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : TRIAS PRASTYONINGRUM

NIM : 110710101218

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul *Sengketa Desain Industri tentang Kotak Kemasan antara Pia Legong dengan Pia Janger (studi putusan Mahkamah Agung Nomor 18K/Pdt.Sus-HKI/2014)* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 19 Oktober 2015

Yang Menyatakan



TRIAS PRASTYONINGRUM

NIM : 110710101218

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, keluarga serta para sahabat.

Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian ilmiah, analisis dan pemikiran ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam skripsi dengan judul *Sengketa Desain Industri tentang Kotak Kemasan antara Pia Legong dengan Pia Janger (studi putusan Mahkamah Agung Nomor 18K/Pdt.Sus-HKI/2014)*. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa doa, dorongan semangat, bantuan dan koreksi dari semua pihak, sehingga penulis menyampaikan dan terima kasih yang kepada :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran dalam penulisan skripsi ini mulai dari permulaan hingga terselesaikan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran dalam penulisan skripsi ini mulai dari permulaan hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dan selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini dan memberikan pengarahannya kepada penulis;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini dan memberikan pengarahannya kepada penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufroon selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah berkenan memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai banyaknya ketika penulis mengikuti perkuliahan sehingga dengan modal ilmu pengetahuan tersebut penulis dapat mengerjakan skripsi ini;
8. Kakak-kakakku Ikra Dewantara dan Maulana Husada saudara penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan dorongan semangat;
9. Rino Dwi Saka Putra yang selalu ada disaat suka maupun duka;
10. Sahabat-sahabat penulis Sandra, Anggesti, Indri, Tirrania, Gilis, Nurhalimah, Ainun dan semua yang tidak dapat sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
11. Sahabat penulis di Fakultas Hukum Belia, Tri, Resti, Yulis, Rasyidah, Elya, Ajeng, Fitri, Icha, Zulfa, Anisa, Anjani, Fina, mbak Pingkan, mas Tata dan semua sahabat yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu;
12. Teman-teman seperjuangan semua pada saat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Lampeji Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember selalu memberikan semangat;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga doa, semangat, bantuan, bimbingan, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya pihak khususnya bagi penulis.

Jember, 19 Oktober 2015

Penulis

RINGKASAN

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HAKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Pengertian desain industri menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain Industri yang telah dikenal secara luas.

Kasus desain industri yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini yaitu tidak adanya unsur kebaruan pada desain industri Pia Legong dengan desain Industri Pia Janger. Dimana desain industri Pia Legong telah terdaftar terlebih dahulu dibandingkan dengan desain industri Pia Janger. Pihak Pia Legong mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hukum desain industri yang dilakukan oleh pihak Pia Janger dan menghasilkan suatu putusan hakim yang memutuskan pelanggaran Desain Industri kepada pihak Pia Janger.

Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah yaitu tentang apa unsur kebaruan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, apa akibat hukum terhadap pelanggaran desain industri yang sudah terdaftar dan Apa Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 18K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi. Tujuan Penulisan pada skripsi ini dibagi menjadi 2 yaitu tujuan umum yaitu untuk memenuhi Tugas Akhir sebagai salah satu prasyarat dalam meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan memahami Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 18K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi. Pada penulisan ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian tipe yuridis normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum dalam penulisan ini dibagi menjadi 3 yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Non Hukum serta analisa bahan hukum.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah **Pertama**, unsur kebaruan atau biasa disebut Asas Novelty terdapat didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri yang mengatur bahwa Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan tersebut adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum: a) tanggal penerimaan; atau b) tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; c) telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. **Kedua**, Akibat Hukum Pelanggaran Desain Industri yang sudah terdaftar yaitu dapat dilakukan secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti kerugian dan penghentian semua perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang sebagaimana diatur di dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan selain itu dapat dilakukan secara pidana dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur di dalam pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. **Ketiga**, Pertimbangan Hukum Hakim yang menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18K/Pdt.Sus-HKI/2014 antara sengketa desain industri Pia Legong dengan desain industri Pia Janger akibat tidak adanya unsur kebaruan. Hakim memberikan pertimbangan bahwa desain industri Pia Legong terdaftar lebih dahulu pada tahun 2010. Sedangkan desain industri Pia Janger baru akan melakukan pendaftaran pada tahun 2013. Sudah sepatutnya hakim memutuskan pelanggaran desain industri kepada Pia Janger.

Saran dalam skripsi ini adalah Pertama Hendaknya Pemerintah lebih memperjelas mengenai unsur kebaruan pada pengertian kata tidak sama sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, Kedua Pemerintah hendaknya lebih mempertegas sanksi kepada pihak yang melanggar desain industri sehingga dapat meminimalisir pelanggaran desain industri dan Ketiga Hendaknya masyarakat juga lebih mengetahui dan memahami mengenai unsur kebaruan dalam suatu Desain Industri sehingga tidak merasa dirugikan.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penulisan	4
1.3.1. Tujuan Umum	4
1.3.2. Tujuan Khusus	4
1.4. Metode Penelitian	5
1.4.1. Tipe Penelitian	5
1.4.2. Pendekatan Masalah	5
1.5. Bahan Hukum	6
1.5.1. Bahan Hukum Primer	6
1.5.2. Bahan Hukum Sekunder	7
1.5.3. Bahan Non Hukum	7
1.6. Analisa Bahan Hukum	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	9
2.1.1. Pengertian HAKI	10
2.1.2. Ruang Lingkup HAKI	10
2.1.3. Tujuan Perlindungan Hukum HAKI	10
2.2. Desain Industri	12
2.2.1. Pengertian Desain Industri	12
2.2.2. Subjek dan Objek Desain Industri	13
2.2.3. Pendaftaran Desain Industri	15
2.2.4. Lingkup Hak Desain Industri	17
2.3. Sengketa Perdata	18
2.3.1. Pengertian Sengketa Perdata	19
2.3.2. Penyelesaian sengketa Perdata.....	19
BAB III PEMBAHASAN	21
3.1. Unsur Kebaruan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	21
3.2. Akibat hukum Pelanggaran Desain Industri yang sudah terdaftar	32
3.3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 18K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi	38
3.1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 18K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi	38
3.2. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 18K/Pdt.Sus-HKI/2014	42
BAB IV PENUTUP	49
4.1. Kesimpulan	49
4.2. Saran	50
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18K/Pdt.Sus-HKI/2014
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1: Tampak Atas Kotak Kemasan Pia Legong dan Kotak Kemasan Pia Janger 44
2. Gambar 2: Tampak Samping Kanan Kotak Kemasan Pia Legong dan Kotak Kemasan Pia Janger 44
3. Gambar 3: Tampak Samping Kiri Kotak Kemasan Pia Legong dan Pia Janger 45
4. Gambar 4: Tampak Depan Kotak Kemasan Pia Legong dan Kotak Kemasan Pia Janger 45
5. Gambar 5: Tampak Belakang Kotak Kemasan Pia Legong dan Kotak Kemasan Pia Janger 45

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HAKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹

Pengertian desain industri menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan nasional.²

Hak Desain Industri diberikan kepada Pemegang Hak Desain Industri atau Pendesain selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya baik untuk

¹ <https://www.dgip.go.id> diakses tanggal 31 Maret 2015 pukul 09.08 WIB.

² Adrian Sutedi, 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 139.

melaksanakan sendiri ataupun untuk memberikan ijin (persetujuan) kepada orang lain terhadap hasil kreasinya.

Berdasarkan pertimbangan menimbang pada huruf c Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000, Kelahiran Undang-undang Desain Industri di Indonesia dilatarbelakangi untuk meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur mengenai ketentuan Desain Industri, kemudian disahkan pengaturan Desain Industri yaitu Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

Pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain Industri yang telah dikenal secara luas.³ Tetapi masih banyak kasus pelanggaran Hak eksklusif Desain Industri, hal ini bisa dilihat dari banyaknya perkara yang diputuskan baik oleh Pengadilan Niaga ataupun oleh Mahkamah Agung. Pelanggaran HAKI jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama akan melukai si pemilik sah dari hak intelektual tersebut. Begitu pun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran HAKI.⁴

Pada skripsi ini mengangkat studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung nomor 18K/Pdt.Sus-HKI/2014. Kasus tersebut berawal dari Penggugat yang merasa dirugikan akibat pelanggaran Desain Industri yang dilakukan oleh Tergugat, kemudian Penggugat mendaftarkan perkara pelanggaran hak atas kekayaan intelektual pada Pengadilan Niaga Surabaya.

Penggugat adalah Pemilik Hak Desain Industri atas kotak kemasan Pia Legong yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Tergugat I dan Tergugat II adalah pendesain kotak kemasan Pia Janger yang sedang dalam proses Pendaftaran Desain Industri di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

³ Iswi Hariyani, 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang benar*; Yogyakarta, : Penerbit Pustaka Yustisia, Hlm 184.

⁴ Adrian Sutedi, 2009, *Op.Cit.*, Hlm 6.

Intelektual. Kemudian Penggugat merasa keberatan atas pendaftaran pada kotak kemasan milik Para Tergugat, karena menganggap bahwa desain industri pada kotak kemasan tersebut identik mirip atau tidak mempunyai unsur kebaruan dengan milik Penggugat.

Dalam putusannya pada tanggal 18 September 2013 yaitu Putusan Nomor 06/HKI.Desain Industri/2013/PN. Niaga Sby menyatakan Tergugat terbukti melakukan pelanggaran Hak Desain Industri atas Kemasan Kotak milik Penggugat kemudian menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan untuk:

- a. Menghentikan pembuatan, peredaran, penjualan, perdagangan dengan kotak kemasan identik dan mirip milik Penggugat;
- b. Menarik dari peredaran semua produk Pia Jenger dengan kotak kemasan identik dan mirip milik Penggugat;

Serta Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama/tanggung rentang untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kasasi dan diterima memori kasasi pada tanggal 24 Oktober 2013. Alasan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang menyatakan Tergugat terbukti bersalah melakukan Pelanggaran Desain Industri, Tergugat menganggap bahwa desain industri miliknya tersebut berbeda atau tidak mirip dengan desain industri milik Penggugat. Kemudian dikeluarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 18K/Pdt.Sus-HKI/2014 pada tanggal 25 Juli 2014. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan untuk menolak terhadap permohonan kasasi dari Tergugat atau Para Pemohon Kasasi.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat permasalahan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **Sengketa Desain**

Industri Tentang Kotak Kemasan Antara Pia Legong Dengan Pia Janger (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 18K/Pdt.Sus-HKI/2014).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah unsur kebaruan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri?
2. Apa akibat hukum terhadap pelanggaran desain industri yang sudah terdaftar?
3. Apa Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 18K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulis mempunyai Tujuan Penulisan yang dibagi menjadi dua yaitu Tujuan Umum dan Tujuan Khusus :

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan Umum dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi Tugas Akhir sebagai salah satu prasyarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk menerapkan Ilmu Pengetahuan Hukum yang diperoleh selama masa perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat;
3. Untuk mengembangkan pikiran yang bermanfaat bagi pemerintah, kalangan umum, dan almamater mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami unsur kebaruan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;

2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap pelanggaran desain industri yang sudah terdaftar;
3. Untuk mengetahui dan memahami Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 18K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi.

1.4. Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam penulisan karya ilmiah merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data yang dipergunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode Penelitian digunakan agar penulisan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dan terarah. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisa bahan hukum.

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*). Pengertian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada. Diharapkan dari metode penelitian dengan penelitian tipe ini dapat dilakukan kajian dan analisa secara komprehensif sehingga akan dihasilkan suatu skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*),

pendatan historis (*historis approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

a) Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶

b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu hukum yang dihadapi.⁷

c) pendekatan kasus (*case approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materil. Fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.⁸

1.5. Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Prenadamedia Group, Hlm 133.

⁶ *Ibid.* Hlm 133.

⁷ *Ibid.* Hlm 135-136.

⁸ *Ibid.* Hlm 158.

mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁹

1.5.1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁰ Bahan-bahan hukum Primer yang digunakan oleh Penulis dalam Penulisan ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4465);
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 18K/Pdt.Sus-HKI/2014.

1.5.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁹ *Ibid.* Hlm 181.

¹⁰ *Ibid.* Hlm 181.

¹¹ *Ibid.* Hlm 181.

menggunakan buku-buku teks. Selain itu Penulis juga menggunakan data yang diperoleh dari internet.

1.5.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi filsafat, kebudayaan, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹²

1.6. Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:¹³

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur ketentuan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian dinamis.

¹² *Ibid.* Hlm 183.

¹³ *Ibid.* Hlm 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

2.1.1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktifitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi. Karya-karya di bidang HAKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan, tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil institusi/ilham/hati nurani.¹⁴

Menurut Much. Nurachmad Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Jadi, HAKI merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya-karya ciptaan manusia. Jika suatu barang/produk diciptakan dari hasil kreatifitas intelektual, maka produk tersebut melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta atau si pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait itu telah dialihkan. Hak ekonomi dapat berupa royalti dan penghargaan secara materi bagi sang pencipta secara eksklusif. Sedangkan hak moral merupakan penghargaan dan pengakuan bahwa produk tersebut merupakan karya si pembuatnya.¹⁵

HAKI berbeda dengan hak milik Kebendaan karena HAKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng. HAKI mengenal adanya hak moral dimana nama pencipta, penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan/temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada

¹⁴ Iswi Hariyani, 2010, *Op.Cit.*, Hlm 16.

¹⁵ Much. Nurachmad, 2012, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Jogjakarta : Buku Biru, Hlm 15-16.

pihak lain. HAKI juga mengenal adanya hak ekonomi dimana para pencipta, penemu dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau temuan.¹⁶

2.1.2. Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual

Secara garis besar HAKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu¹⁷:

1. Hak Cipta (*copyright*) yang terdiri dari:
 - a) Ilmu Pengetahuan;
 - b) Seni;
 - c) Sastra.
2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
 - a) Paten (*patent*);
 - b) Merek (*trademark*);
 - c) Desain industri (*industrial design*);
 - d) Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*);
 - e) Rahasia dagang (*trade secret*);
 - f) Perlindungan varietas tanaman.

2.1.3. Tujuan Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perlindungan HAKI yang merupakan sistem kepemilikan merupakan penghargaan (*reward*) atas ekspresi kepribadian atau perangsang (*incentive*) bagi pencipta, inventor atau pendesain atas pengorbanannya dalam menghasilkan kreasi intelektual yang memiliki implikasi finansial yang signifikan. Sistem penghargaan (*reward*) maupun perangsang (*incentive*) memberikan hak eksklusif (*eksklusive right*) yang merupakan monopoli yang bersifat terbatas (*limited monopoly*) dan penghalang masuk (*barrier to entry*) bagi pesaing (*competitor*)-nya, sehingga pemegang HAKI dapat mengeksploitasi haknya dan menikmati finansial yang ada.¹⁸

¹⁶ Iswi Hariyani, 2010, *Op.Cit.* Hlm 16.

¹⁷ Much. Nurachmad, 2012, *Op.Cit.*, Hlm 22.

¹⁸ Rahmi Jened, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya : Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Hlm 25-26.

Perlindungan hukum terhadap HAKI secara umum bertujuan untuk :

- a. Memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan/atau penemu terhadap status hukum dari hasil ciptaan dan/atau hasil temuannya;
- b. Menjamin rasa keadilan kepada para pencipta dan/atau penemu yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil jerih payah mereka;
- c. Memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pencipta dan/atau penemu sehingga mereka tetap bergairah menghasilkan hal-hal baru dan khas;
- d. Mendorong tumbuhnya daya kreativitas di dalam masyarakat;
- e. Mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan industri kreatif;
- f. Mendorong kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia;
- g. Mendorong publikasi hasil-hasil ciptaan dan/atau temuan agar dapat diakses oleh masyarakat luas;
- h. Mencegah kemungkinan terjadinya duplikasi dan peniruan karya intelektual;
- i. Memberikan perlindungan hukum terhadap karya budaya bangsa;
- j. Mendorong kemajuan dibidang pendidikan, penelitian dan pengembangan;
- k. Memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran pidana dibidang HAKI, sehingga dapat dijamin bahwa HAKI hanya diberikan kepada orang/pihak yang memang berhak;
- l. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkeinginan memanfaatkan hasil karya intelektual untuk tujuan bisnis;
- m. Memberikan kepastian hukum tentang jangka waktu penggunaan HAKI;
- n. Merangsang terciptanya alih informasi dan alih teknologi;
- o. Menumbuhkan kehormatan, nama baik, dan harga diri bangsa;
- p. Ikut berperan aktif dalam perjanjian internasional tentang HAKI;
- q. Meningkatkan minat investor asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN).¹⁹

¹⁹ Iswi Hariyani, 2010, *Op.Cit.*, Hlm 25-26

2.2. Desain Industri

2.2.1. Pengertian Desain Industri

Pengertian Desain Industri dalam Bab I Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri adalah:

“Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Merujuk pada definisi di atas maka, karakteristik desain industri itu dapat dirumuskan sebagai berikut: ²⁰

1. Satu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan keduanya;
2. Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk dua atau tiga dimensi;
3. Bentuk tersebut harus pula memberi kesan estetis;
4. Kesemua itu (butir 1, 2, dan 3 di atas) harus dipakai untuk menghasilkan suatu produk, berupa barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Pengertian di atas dapat dibandingkan dengan pengertian yang diberikan oleh *International Council Society if Industrial Design (ICSID)* yang mendefinisikan desain industri sebagai suatu aktifitas kreatif untuk mewujudkan sifat-sifat bentuk suatu objek. Dalam hal ini termasuk karakteristik dan hubungan dari struktur atau sistem yang harmonis dari sudut pandang produsen dan konsumen. ²¹

Begitu pentingnya unsur seni atau estetis dalam desain industri ini. Seni yang mengandung unsur keindahan atau estetika itu adalah hasil kreasi atau kreatifitas manusia, karenanya ia merupakan karya intelektualitas manusia yang seharusnya dilindungi sebagai *property rights*. Disisi lain jika karya intelektualitas itu dapat diterapkan dan menghasilkan suatu produk berupa barang atau

²⁰ Ok. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hlm 468.

²¹ Muhamad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Hlm 113-114.

komoditas industri, maka gabungan keduanya (antara nilai estetika dan nilai produk) dirumuskan sebagai desain industri. Karena itulah hak atas desain industri dirumuskan sebagai hak eksklusif. Hanya pendesain saja yang boleh mendapatkan hak tersebut dari negara. Namun demikian, sekalipun ia merupakan hak eksklusif pemegang hak desain dapat mengizinkan kepada pihak lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari desain industri tersebut dengan cara lisensi yakni berupa perjanjian pemberi hak, bukan pengalihan hak.²²

Perlindungan terhadap Desain Industri selain dilindungi berdasarkan Undang-undang dalam negeri masing-masing, secara internasional perlindungan atas desain industri²³ :

1. *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883;*
2. *The Haque Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs of 1925;*
3. *The Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs of 1968;*
4. *TRIPs Agreement under the World Trade Organization Agreement;*
5. *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 1886;*
6. *The Universal Copyright Convention of 1952.*

2.2.2. Subjek dan Objek Desain Industri

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Segala sesuatu yang dimaksud disini menunjuk pada manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Seseorang mulai sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban sejak dilahirkan dan berakhir sampai dengan meninggal dunia dengan mengingat Pasal 2 KUHPerdara. Sedangkan badan hukum adalah suatu badan yang disamping manusia perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain

²² Ok. Saidin, 2003, *Loc.cit.* Hlm 468.

²³ Ok. Saidin, 2003, *Ibid.* Hlm. 470.

atau nadan lain.²⁴

Berdasarkan Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, mereka yang diberi hak atas Desain Industri adalah :

1. “Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.”
2. “Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.”
3. “Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnyanya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.”
4. “Ketentuan sebagaimana dimaksud berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.”
5. “Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.”
6. “Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap mencantumkan namanya dalam sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.”

Objek perlindungan Desain Industri adalah bentuk dekorasi permukaan suatu produk dan bukan atas teknologi dan inventornya dengan syarat a) Bersifat Baru dan Orisinil; b) dianggap tidak baru/orisinil bila secara menyolok tidak berbeda dengan desain yang sudah ada.²⁵ Pada desain yang dilindungi adalah kreasi tentang bentuk (*shape*), konfigurasi (*configuration*) atau (*ornamentation*) atau komposisi (*composition*) garis atau warna.²⁶

²⁴ Harumiati Natadimaja, 2009, *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Yogyakarta : Graha Ilmu, Hlm 7-9.

²⁵ Adrian Sutedi, 2009, *Op.Cit.*, Hlm 141.

²⁶ Rahmi Janed, 2010, *Op.Cit.*, Hlm 201.

2.2.3. Pendaftaran Desain Industri

Di Indonesia Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan, perlindungan hukum hak atas karya Desain Industri diberikan berdasarkan sistem pendaftaran pertama atas karya desain yang baru.²⁷ Permohonan Pendaftaran Desain Industri diatur dalam pasal 10 sampai dengan pasal 30 Bab III bagian Pertama tentang Permohonan Pendaftaran Desain Industri Undang-Undang Desain Industri.

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Permohonan sebagaimana harus ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya. Dalam Surat Permohonan harus memuat: tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan; nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain; nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon; nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.²⁸

Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya; surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.²⁹

Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain. Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan. Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut

²⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Hlm 309.

²⁸ Ok. Saidin, 2003, *Op.Cit.*, Hlm 474.

²⁹ Ok. Saidin, 2003, *Ibid.* Hlm 474-475.

dengan Peraturan Pemerintah.³⁰

Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. “Kecuali jika terbukti sebaliknya” merupakan pengejawantahan dari prinsip iktikad baik yang dianut dalam sistem hukum Indonesia. Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk: (a) satu Desain Industri, atau (b) beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang memiliki kelas yang sama. Yang dimaksud “kelas” adalah kelas sebagaimana diatur dalam klasifikasi Internasional tentang Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam *Locarno Agreement*. Walaupun belum menjadi anggota perjanjian itu, dalam praktiknya Indonesia telah menggunakan perjanjian tersebut sebagai rujukan utama untuk pemeriksaan.³¹

Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa. Pemohon sebagaimana dimaksud harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.³²

Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan.³³ Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan dengan syarat Pemohon telah: (a) mengisi formulir Permohonan; (b) melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya; dan (c) membayar biaya Permohonan. Ketentuan ini adalah syarat minimal untuk mempermudah Pemohon mendapatkan Tanggal Penerimaan.³⁴

Apabila ternyata terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan. Tenggang waktu 3 bulan tersebut dihitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan, bukan

³⁰ Ok. Saidin, 2003, *Ibid.* Hlm 475.

³¹ Iswi Hariyani, 2010, *Op.Cit.*, Hlm. 193.

³² *Ibid.* Hlm 193.

³³ *Ibid.* Hlm 189.

³⁴ *Ibid.* Hlm 194.

dihitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan oleh Pemohon. Kekurangan tersebut. Tanda pengiriman dibuktikan dengan cap pos, dokumen pengiriman, atau bukti pengiriman lainnya. Jangka waktu 3 bulan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan atas permintaan Pemohon. Apabila kekurangan tidak dipenuhi, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali, dan segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat ditarik kembali. Seluruh biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat ditarik kembali terlepas apakah permohonan diterima, ditolak, ataupun ditarik kembali.³⁵

2.2.4. Lingkup Hak Desain Industri

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Hak Desain Industri meliputi:

“Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. Dikecualikan adalah terhadap pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri”.

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Hak Desain Industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan Hak Desain Industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab lain-lain.³⁶

Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan ketertiban umum, dan bertentangan dengan agama atau kesusilaan.

³⁵ *Ibid.* Hlm 194.

³⁶ *Ibid.* Hlm 191.

Ketentuan ini juga menggambarkan bahwa hak dalam Hak Kekayaan Intelektual tidak bersifat absolut/mutlak, tetapi tetap ada pembatasan tertentu demi kepentingan publik.³⁷

2.3. Sengketa Perdata

2.3.1. Pengertian Sengketa Perdata

Sengketa perdata diawali oleh pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan akibat hak-hak keperdataannya atau kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pihak lain.

Sengketa adalah suatu pertentangan atas kepentingan, tujuan dan/ atau pemahaman antara 2 (dua) pihak atau lebih. Sengketa akan menjadi masalah hukum apabila pertentangan tersebut menimbulkan perebutan hak, pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, dan/ atau tuntutan terhadap kewajiban atau tanggungjawab. Para pihak yang terlibat dalam persengketaan mempunyai berbagai pilihan bagaimana mereka akan menyelesaikan sengketanya. Secara umum ada 2 (dua) bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan sifatnya: ³⁸

1. Non-ajudikasi, yakni melalui penyelesaian yang tidak memaksa para pihak kepada suatu resolusi tertentu; mekanisme yang paling populer adalah negosiasi dan mediasi;
2. Ajudikasi, yakni melalui penyelesaian yang memaksa para pihak kepada suatu resolusi tertentu; mekanisme yang paling populer adalah pengadilan dan arbitrase.

Sengketa Perdata merupakan perselisihan kepentingan yang terjadi antara subjek hukum, antara orang pribadi (*naturlijk person*) maupun badan hukum (*recht person*) yaitu³⁹:

- a) Antar orang Pribadi;
- b) Antara individu dengan badan hukum;
- c) Antar badan hukum.

Secara umum, persengketaan yang dianggap merugikan hak perdata terjadi

³⁷ Iswi Hariyani, 2010, *Op.Cit.*, Hlm 189.

³⁸ <http://www.bakti-arb.org/arbitrase.html> diakses tanggal 31 Maret 2015 pukul 06.12

karena dua hal, sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Wanprestasi/cidera janji yaitu apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Dengan sudah adanya hubungan hukum terlebih dahulu antara pihak yang biasanya dibuat secara tertulis;
- 2) Perbuatan melawan hukum adalah apabila antara pihak tidak ada hubungan hukum seperti suatu perjanjian diantara mereka, namun kemudian ada pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak dan kemudian dianggap merugikan hak perdata pihak lain dimana pelanggaran itu dianggap tindakan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku.

2.3.2. Penyelesaian Sengketa Perdata

Hukum telah menyediakan sarana bagi masyarakat yang terlibat suatu persengketaan untuk menyelesaikannya. Secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, pertama model litigasi yaitu penyelesaian sengketa dagang yang dilakukan oleh dan melalui lembaga peradilan (*in court dispute settlement*). Kedua model non litigasi yaitu penyelesaian sengketa dagang yang dilakukan di luar lembaga peradilan (*out of court dispute settlement*). Masing-masing model penyelesaian sengketa dagang tersebut memiliki karakter dan konsekuensi yang berbeda.⁴¹ Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu melalui: a) Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non Litigasi) dan b) melalui Pengadilan Negeri (Litigasi).

“Sengketa atau pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

a. Non Litigasi

Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul. Non litigasi ini

⁴⁰ *Ibid.* Hlm 42.

⁴¹ M. Khoidin, 2013, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, Yogyakarta : CV. Aswaja Pressindo, Hlm 2.